



Nama : **PPK Onohazumba**  
Alamat : Kantor Camat Kec. Onohazumba,  
Hiliweto Kab. Nias Selatan Sumatera  
Utara  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu  
Nomor Telp : -  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Nama : **PPK Somambawa**  
Alamat : Kantor Camat Kec. Somambawa, Kel.  
Oladano Kec. Somambawa Kab. Nias  
Selatan Sumatera Utara.  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu  
Nomor Telp : -  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**



Nama : **PPK Hibala**  
Alamat : Kantor Camat Kec. Hibala, Jalan  
Bagugu, eho, Hibala Kab. Nias Selatan  
Sumatera Utara.  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu  
Nomor Telp : -  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

Nama : **PPK Huruna**  
Alamat : Kantor Camat Kec. Huruna Desa.  
Hilizoliga, Lolowau Kec. Huruna Kab.  
Nias Selatan Sumatera Utara.  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu  
Nomor Telp : -  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

Nama : **PPK Teluk Dalam**  
Alamat : Kantor Camat Kec. Teluk dalam  
Komplek Baloho, Bawolowalani Kab.  
Nias Selatan Sumatera Utara.  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu

Nomor Telp : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPORVI**

Nama : **PPK Lolomatua**

Alamat : Kantor Camat Kec. Lolomatua,  
Hiliotalua, Kec Lolomatua Kab. Nias  
Selatan Sumatera Utara.

Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu

Nomor Telp : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPORVII**

Nama : **PPK Simuk**

Alamat : Kantor Camat Kec. Simuk, Desa Gobo  
Pulau Simuk Kab. Nias Selatan  
Sumatera Utara.

Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu

Nomor Telp : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPORVIII,**

dengan laporan bertanggal 24 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019,** Tanggal 27 Mei 2019.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil antara lain: -----

#### **1. URAIAN LAPORAN PELAPOR-----**

- Dalam proses pengumpulan data - data dari hasil rekap kecamatan tanggal 16 - 18 Mei 2019 dan rekap Provinsi



tanggal 19 Mei 2019 sampai tanggal 21 Mei 2019, kami belum menemukan bukti yang cukup terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu karena beberapa C1 dan DA1 yang kami punya belum sepenuhnya lengkap. Oleh karena itu setelah kami mengumpulkan C1 DPD dan DA-1 DPD pada tanggal 22 Mei 2019 kami mendapatkan bukti tidak sinkron / sesuai nya hasil C1 DPD dengan DA-1 DPD, dimana adanya penggelembungan suara yakni dengan bertambahnya suara calon DPD RI nomor urut 23 a.n Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.SI.-----

- Bahwa telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu di beberapa kecamatan di kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, yaitu di Kecamatan Onohazumba, Somambawa, Hibala, Huruna dan Kecamatan Teluk Dalam. Pelanggaran administratif pemilu tersebut diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan salah satu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Pelanggaran tersebut terjadi pada waktu proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.-----
- Hasil rekapitulasi suara mengalami perbedaan antara C1 dan DA-1 (bukti terlampir). Demikian pula adanya beberapa coretan atau tanda silang pada kolom angka hasil C1 di beberapa TPS yang juga kami lampirkan.-----
- Beberapa Kecamatan di Kab. Nias Selatan, yaitu di Kecamatan Onohazumba, Somambawa, Hibala, Huruna dan Kecamatan Teluk Dalam, ditemukan perbedaan angka antara C1 dan DA-1. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran administratif pemilu yang disengaja oleh Penyelenggara Pemilu kabupaten Nias Selatan.-----
- Selanjutnya hasil penetapan KPU Kabupaten Nias Selatan, Formulir DB-1 juga mengalami kejanggalan atas input angka yang banyak ketidakwajaran perolehan suara para calon DPD dan termonopoli hanya salah satu calon saja yang mendapatkan suara fantastis. Hal ini mengindikasikan adanya permainan penyelenggara pemilu untuk melakukan kecurangan pada saat penginputan suara yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara



asli di lapangan. Hal ini menunjukkan perolehan suara yang terdapat pada DB-1 tersebut banyak kejanggalan yakni perolehan suara dimonopoli hanya satu dua calon DPD saja. Proses rekapitulasi selanjutnya juga demikian di tingkat provinsi yang berlangsung pada tanggal 19 Mei 2019 diwarnai protes dan keberatan oleh para saksi Calon DPD terkait adanya pelanggaran administratif pemilu oleh penyelenggara pemilu.-----

- Perolehan suara salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kabupaten Nias Selatan tersebut secara sistematis bertambah dan terindikasi penyelenggara pemilu di lima kecamatan tersebut melakukan pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/1018).-----
- Pelanggaran tersebut diantaranya adalah adanya penggelumbungan suara kepada salah satu calon di kecamatan Onohazumba, Somambawa, Hibala, Huruna dan Kecamatan Teluk Dalam. Perolehan suara para calon bertambah dan tidak sesuai dengan C1 Yang didapatkan oleh Calon anggota DPD RI yang lain.-----
- Perolehan suara pada dokumen C-1 dan DA-1 sebagaimana terlampir dalam laporan ini, menunjukkan adanya perbedaan angka yang sangat tajam. Perolehan suara para calon DPD No 23 mengalami penambahan yang signifikan.-
- Adanya perbedaan angka perolehan suara yang signifikan antara DA1 dengan DB1 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, serta adanya indikasi penggelembungan suara yang diduga dikondisikan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah PPK di masing-masing kecamatan yang sudah kami sebutkan begitu juga



dengan KPU Kabupaten Nias Selatan sehingga salah satu calon DPD nomor urut 23, memperoleh suara fantastis.-----

- Sebelumnya di rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara saksi yang saya mandatkan meminta agar KPU dapat menjelaskan sebelum memutuskan Anggota DPD RI terpilih terkait dengan kejanggalan dan kecurangan yang saksi kami temui, namun saat itu KPU Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan izin untuk menyampaikan argumentasi berkaitan dengan kecurangan yang terjadi, berdasarkan hal tersebut maka kami tidak menandatangani formulir DC-1 DPD KPU Sumatera Utara.-----
- Adanya dugaan pengelembungan suara pada calon DPD nomor urut 23 a.n Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.SI, yang tidak sesuai dengan hasil dari Form C1 DPD, DA 1 DPD, DB1 DPD dari 35 Kecamatan di Kab. Nias Selatan, Antara lain di Kecamatan Hibala, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam.-----
- Bahwa berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi Provinsi (DC1 DPD) berturut-turut 8 (delapan) besar sebagai berikut:-----
  - 1.Pdt Willem T.P. Simarmata, MA (No. Urut 38) Jumlah Suara 803.608 -----
  - 2.H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MSP (No. Urut 26) Jumlah Suara 790.436 -----
  - 3.H. Muhammad Nuh, MSP (No. Urut 30) Jumlah Suara 518.926 -----
  - 4.Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.SI (No. Urut 23) Jumlah Suara 496.760 -----
  - 5.H. Faisal Amri, S,Ag, M.Ag (No. Urut 27) Jumlah Suara 496.618 -----
  - 6.Parlindungan Purba, SH, MM (No. Urut 31) Jumlah Suara 491.422 -----
  - 7.Prof. DR. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, (No. Urut 25) Jumlah Suara 448.407 -----
  - 8.DR. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum (No. Urut 21) Jumlah Suara 418.659 -----



- Bahwa, Calon DPD nomor urut 27 berdasarkan perolehan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara berada di **Peringkat 4 besar** sedangkan no urut 23 berada di urutan ke lima, Namun setelah rekapitulasi kabupaten Nias Selatan di tetapkan pada tanggal 19 Mei 2019 suara no urut 23 tiba-tiba meraih suara fantastis dan melewati urutan 4 yakni no urut 27. Berdasarkan hal tersebut saya melihat **terjadi indikasi kecurangan dengan adanya penggelembungan suara** pada Calon DPD nomor urut 23 di kabupaten Nias selatan dengan bukti bukti yang kami lampirkan.-----

- Bahwa berdasarkan perolehan suara berturut-turut 8 (delapan) besar sebelum masuk rekapitulasi Kab. Nias Selatan sebagai berikut:-----

1.H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MSP (No. Urut 26)  
Jumlah Suara 788.596-----

2.Pdt Willem T.P. Simarmata, MA (No. Urut 38) Jumlah  
Suara 782.153-----

3.H. Muhammad Nuh, MSP (No. Urut 30) Jumlah Suara  
517.918-----

4.H. Faisal Amri, S,Ag, M.Ag (No. Urut 27) Jumlah Suara  
495.325-----

5.Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.SI (No. Urut 23) Jumlah  
Suara 478.363-----

6.Parlindungan Purba, SH, MM (No. Urut 31) Jumlah  
Suara 473.073-----

7.Prof. DR. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, (No. Urut 25) Jumlah  
Suara 445.999-----

8.DR. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum (No. Urut 21)  
Jumlah Suara 415.563-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1.Menyatakan Terlapor (KPU Kab Nias) terbukti melakukan Pelanggaran Tata Cara Prosedur dan Mekanisme dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota



DPD di kecamatan Onohazumba, kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk.-----

2. Meminta kepada para Terlapor untuk untuk mensinkronisasi data hasil C1 DPD, DA1 DPD, dan DB1 DPD.-----
3. Mengkoreksi kembali hasil rekapitulasi yang sudah tercatat pada hasil rekapitulasi Provinsi atau DC1-----
4. Memberikan teguran tertulis kepada para terlapor;-----

**2. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----**

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 45 (empat puluh lima) bukti surat, P-1 s.d. P-45, meliputi:-----



NO	KODE	KETERANGAN
1	P-1	KTP Pemohon dan KTP Kuasa Pemohon
2	P-2	Model DC-1 DPD Provinsi
3	P-3	Model DB-1 DPD Kabupaten Nias Selatan
4	P-4	Model DA-1 DPD Kecamatan Hibala
5	P-5	Model C-1 DPD Kecamatan Hibala TPS 2 Desa Baruyu Sibohou TPS 1 Desa Bawonifaoso TPS 1 Desa Duru TPS 1 Desa Tano Makinu TPS 1 Desa Sialema TPS 2 Desa Sialema TPS 1 Desa Hiliorumao TPS 2 Desa Hiliorumao TPS 1 Desa Sepakat TPS 1 Desa Hilinifaese TPS 1 Desa Tuaso TPS 1 Desa Omega TPS 1 Desa Hiliorodua Tebolo



		TPS 1 Desa Eho TPS 1 Desa Hilianombasela TPS 2 Desa Hilianombasela TPS 1 Desa Hilikana TPS 1 Desa GTembolo Melayu TPS 1 Desa Lembui Melayu
6	P-6	Model DA-1 DPD Kecamatan Huruna
7	P-7	Model C-1 DPD Kecamatan Huruna TPS 2 Desa Hili Ralawu TPS 2 Desa Ehosakhozi TPS 2 Desa Hilimanawa
8	P-8	Model DA-1 DPD Kecamatan Lolomatua
9	P-9	Model C-1 DPD Kecamatan Lolomatua TPS 1 Desa La lawa Edo TPS 1 Desa Temuri TPS 2 Desa Temuri TPS 3 Desa Temuri TPS 1 Desa Ciritas Sugawunasi
10	P-10	Model DA-1 DPD Kecamatan Onohazumba
11	P-11	Model C-1 DPD Kecamatan Onohazumba TPS 2 Desa Sisobahili Huruwa
12	P-12	Model DA-1 DPD Kecamatan Simuk
13	P-13	Model C-1 DPD Kecamatan Simuk TPS 1 Desa Gandia
14	P-14	Model DA-1 DPD Kecamatan Somambawa
15	P-15	Model C-1 DPD Kecamatan Somambawa TPS 1 Desa Tanendu TPS 1 Desa Gabungan Tasua
16	P-16	Model DA-1 DPD Kecamatan Teluk Dalam



17	P-17	Model C-1 DPD Kecamatan Teluk Dalam TPS 1 Desa Bawoza'ua TPS 2 Desa Bawoza'ua TPS 3 Desa Bawoza'ua
18	P-18	Model C-1 DPD TPS 2 Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam
19	P-19	Model DA-1 DPD Kecamatan Hilimigae
20	P-20	Model C-1 DPD Kecamatan Hilimigae TPS 1 Desa Soledua TPS 2 Desa Soledua
21	P-21	Model DA-1 DPD Kecamatan Lahusa
22	P-22	Model C-1 DPD Kecamatan Lahusa TPS 1 Desa Hiliorodua TPS 2 Desa Hiliorodua
23	P-23	Model DA-1 DPD Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur
24	P-24	Model C-1 DPD Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur TPS 1 Desa Labuhan Bajau TPS 2 Desa Labuhan Bajau
25	P-25	Model DA-1 DPD Kecamatan Susua
26	P-26	Model C-1 DPD Kecamatan Susua TPS 1 Desa Sifalago Susua TPS 2 Desa Sifalago Susua TPS 3 Desa Sifalago Susua
27	P-27	Model DA-1 DPD Kecamatan Luahagundre Maniamolo
28	P-28	Model C-1 DPD Kecamatan Luahagundre Maniamolo TPS 1 Desa Hilimainamolo TPS 2 Desa Hilimainamolo TPS 3 Desa Hilimainamolo TPS 4 Desa Hilimainamolo TPS 1 Desa Bawoimainamolo



		TPS 2 Desa Bawoimainamolo TPS 3 Desa Bawoimainamolo
29	P-29	Model DA-1 DPD Kecamatan Umbunasi
30	P-30	Model DA-1 DPD Kecamatan Medan Baru
31	P-31	Model DAA-1 DPD Kel. Darat Kecamatan Medan Baru
32	P-32	Model C1 TPS 1 Kel. Darat
33	P-33	Model DAA-1 DPD Kel. Padang Bulan Kecamatan Medan Baru
34	P-34	Model C1 TPS 17 Kel. Padang Bulan
35	P-35	Model DAA-1 DPD Kel. Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru
36	P-36	Model C1 TPS 14 Kel. Petisah Hulu
37	P-37	Model DA-1 DPD Kecamatan Medan Selayang
38	P-38	Model DAA-1 DPD Kel. Beringin Kecamatan Medan Selayang
39	P-39	Model C1 TPS 11 Kel. Beringin Kecamatan Medan Selayang
40	P-40	Model DAA-1 DPD Kel. Sempakata Kecamatan Medan Selayang
41	P-41	Model C1 TPS 17 Kel. Sempakata Kecamatan Medan Selayang
42	P-42	Model DA-1 DPD Kecamatan Medan Timur
43	P-43	Model DAA-1 DPD Kel. Sidodadi Kecamatan Medan Timur
44	P-44	Model C1 TPS 7 DPD Kel. Sidodadi Kecamatan Medan Timur
45	P-45	Model C1 TPS 16 DPD Kel. Sidodadi Kecamatan Medan Timur

### 3. JAWABAN TERLAPOR-----

- Bahwa pada pokok Laporan dari Pelapor adalah mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada

Pemilihan Umum 2019 untuk Kategori Pemilihan DPD Tingkat Kabupaten Nias Selatan yang tercantum pada Formulir DB1 KPU, dimana Pelapor adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

- Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 tanggal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sejak tanggal 20 April sampai dengan 7 Mei 2019, dimana dikarenakan belum selesainya Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nias Selatan maka sejak tanggal 8 Mei s/d 10 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Selatan melanjutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai dengan Surat KPU Republik Indonesia No. 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- Bahwa untuk Transparansi dan hasil yang baik pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan maka KPU Kabupaten Nias Selatan mengundang Instansi lain, Pemantau Pemilu, Tokoh Masyarakat dan juga Wartawan untuk dapat menyaksikan jalannya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 1**;-----
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan, Terlapor telah mengundang Saksi Pelapor untuk Menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Tingkat Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut dengan Bukti **T - 2**;-----

- Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk Calon DPD hanya dihadiri Saksi Calon No. Urut 30, 31, 35 dan 37 sedangkan Saksi dari Pelapor tidak Menghadiri Rapat Pleno tersebut sesuai dengan Formulir DB-DH KPU atau dengan kata lain Daftar Hadir Peserta, selanjutnya disebut dengan Bukti **T - 3**;-----
- Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Dalam membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang melakukan Keberatan; -----
- Bahwa pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Onohazumba membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1, Saksi Partai Politik yaitu Partai Nasdem melakukan Keberatan tentang seluruh Pengguna Hak Pilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap di salah satu TPS di Kecamatan Onohazumba datang ke TPS dan mempergunakan hak pilihnya dan Kejadian Khusus tersebut sudah dituangkan kedalam Formulir DB2 KPU selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 4**;-----
- Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Somambawa membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang melakukan Keberatan; -----
- Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Huruna membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang melakukan Keberatan;-----



- Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hibala membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, beberapa Saksi Partai Pilitik Peserta Pemilu melakukan Keberatan dikarenakan Formulir DA1 Berada diluar Kotak Suara dan tidak tersegel dan KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyinkronkan Hasil Perolehan Suara dengan melakukan Penghitungan Suara dengan Formulir C1 Hologram dan pelaksanaan Penghitungan dengan Formulir C1 Hologram dituangkan kedalam Berita Acara selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 5**;-----
- Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simuk membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, beberapa Saksi Partai Politik Peserta Pemilu melakukan Keberatan dikarenakan hasil Perolehan Suara yang tercatat pada Formulir DA1 berbeda dengan salinan Formulir C1 yang dimiliki Saksi Partai Politik maka KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyinkronkan Hasil Perolehan Suara dengan melakukan Penghitungan Suara dengan Formulir C1 Hologram untuk Kategori Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang selanjutnya dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk Kategori Pemilihan DPR dan DPRD Provinsi dimana pelaksanaan Penghitungan C1 Hologram dan Penghitungan ulang Surat Suara dituangkan kedalam Berita Acara selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 6**;-----
- Bahwa pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lolomatua membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DA1 untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang melakukan Keberatan;-----
- Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan yang tercantum dalam Formulir DB1 KPU ditandatangani oleh Saksi Peserta Pemilu tahun





- 2019 yang hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 7**;-----
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan Salinan Formulir DB1 KPU kepada Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 yang hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan dimana tanda terima Salinan Formulir DB1 KPU dicatat pada Formulir DB - TT KPU, selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 8**;-----
  - Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan pada Papan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan;-----
  - Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara atau Formulir DB1 KPU yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan adalah sesuai dengan yang diumumkan dipapan Pengumuman dan yang ditandatangani oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, selanjutnya disebut dengan **Bukti T - 9**;-----
  - Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam jawaban atas pokok Laporan dari Pelapor, Terlapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
    1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
    2. Menyatakan sah dan telah sesuai dengan prosedur Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk Kategori Pemilihan DPD Provinsi Sumatera Utara;-----
    3. Apabila Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).---

#### 4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR-----

Untuk mendukung jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti meliputi:-----



No	Kode	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KPU Kab. Nias Selatan Nomor 98.1/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Formulir DA1 Plano, DAA1 Plano dan C1 Hologram Kecamatan Hibala untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kab. Nias Selatan
2	P-2	Model DA1-DPD Kec. Onohazumba, Kabupaten Nias Selatan
3	P-3	Model DA1-DPD Kec. Somambawa, Kabupaten Nias Selatan
4	P-4	Model C1-DPD TPS 2 Desa Hilifalawu, Kec. Huruna, Kab. Nias Selatan
5	P-5	Model DA1-DPD Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan
6	P-6	Berita Acara KPU Kab. Nias Selatan Nomor 99/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019
7	P-7	Model DB1-DPD Kab. Nias Selatan
8	P-8	Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Selatan
9	P-9	Model DB.DH-KPU Kab. Nias Selatan
10	P-10	Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kab. Nias Selatan
11	P-11	Model DA1-DPD Kecamatan Lolomatua Kab. Nias Selatan

## 5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

### a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan-----

1. Bahwa pada Tanggal 8 Mei sampai dengan 10 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai dengan Surat KPU Republik Indonesia No. 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa dalam melakukan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Terlapor telah mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Saksi Peserta Pemilu, termasuk Saksi Pelapor, Pemantau Pemilu, Tokoh Masyarakat dan Media, untuk transparansi dan hasil yang baik pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan;-----

3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk Calon DPD berdasarkan data Formulir Model DB-DH KPU atau Daftar Hadir Peserta, hanya dihadiri Saksi Calon anggota DPD RI Nomor. Urut 30, 31, 35 dan 37 sedangkan Saksi dari Pelapor tidak menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara;-----

4. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor, terhadap hasil perolehan suara dari Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Huruna, dan Kecamatan Lolomatua, tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu;-----



5. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor, terhadap hasil perolehan suara Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hibala dan Kecamatan Simuk, terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu, dan terhadap keberatan tersebut Terlapor meminta untuk menuangkan kedalam Formulir Model DB2 KPU kemudian dilakukan pencocokan data dengan berbasis pada data C1-DPD berhologram;-----
6. Bahwa Terlapor telah memberikan Salinan Formulir Model DB1 KPU kepada Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 yang hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan yang mana tanda terima Salinan Formulir Model DB1 KPU dicatat pada Formulir Model DB - TT KPU;-----
7. Bahwa Terlapor mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan pada Papan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan.-----



**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----**

1. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Menimbang bahwa menurut Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan

pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka. Prinsip ini merupakan perwujudan asas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang memberikan hak peran serta bagi Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu;-----



3. Menimbang bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka dan berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan terakhir dilaksanakan pada tingkat Pusat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten;--
5. Menimbang bahwa jika terdapat perbedaan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu, saksi Peserta Pemilu diberikan hak oleh aturan untuk menyampaikan keberatan atau laporan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu yang dilakukan pada tingkat Kabupaten kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 399 ayat (2) Undang - Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2)” dan Pasal 394 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK”;-----



6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:---
- (1) *Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*
  - (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.-----*
  - (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.-----*

- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.-----*

Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjadi prosedur hukum yang ditempu oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten apabila terdapat kesalahan atau perbedaan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu;-----



7. Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:---
- (1) *Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.---*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. -----*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.-----

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.-----

Ketentuan 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjadi prosedur hukum yang ditempuh oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kecamatan apabila terdapat kesalahan atau perbedaan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu;-----



8. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten Nias Selatan, Terlapor I telah mengundang saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, akan tetapi Saksi Pelapor tidak hadir dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dibuktikan dengan data Formulir DB-DH KPU atau Daftar Hadir Peserta;-----
9. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat keberatan saksi Peserta Pemilu terhadap Rekapitulasi di Kecamatan Hibala untuk Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap keberatan tersebut, Terlapor I melakukan penyingkronan Hasil Perolehan Suara dengan membuka Formulir Model DA1 Plano, DAA1 Plano dan C1 Hologram Kecamatan Hibala terhadap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk disinkronkan dengan DA1 Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 98.1/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Formulir DA1 Plano, DAA1 Plano dan C1 Hologram Kecamatan Hibala untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Ptresiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kab. Nias Selatan;-----

10. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat keberatan saksi Peserta Pemilu terhadap Rekapitulasi di Kecamatan Simuk untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap keberatan tersebut, Terlapor I melakukan penyingkronan Hasil Perolehan Suara dengan membuka Formulir Model C1 Hologram Kecamatan Simuk terhadap Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disinkronkan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 - DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Nias Selatan Berita Acara KPU Kab. Nias Selatan Nomor 99/PL.02-

BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Formulir C1 Hologram Kecamatan Simuk untuk Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kab. Nias Selatan;-----



11. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan adanya penggelumbungan suara kepada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br Sitepu. SE.M.Si Nomot Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolumatua dan Kecamatan Simuk, Majelis telah mencermati dan menyangdingkan bukti berupa Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1- DPD, Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD, dari hasil pencermatan dan penyangdingan bukti-bukti tidak terdapat perbedaan atau penggelumbungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara;-----

12. Menimbang bahwa tindakan Terlapor I yang melakukan pembukaan terhadap Formulir Model DA1 Plano, DAA1 Plano dan C1 Hologram untuk menyangdingkan data dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Nias Selatan merupakan wujud pelaksanaan prinsip terbuka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk mewujudkan keadilan bagi setiap Peserta Pemilu.-----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah sesuai dengan ketentuan Pasal 398 ayat (2) dan Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan penggelembungan suara kepada salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br Sitepu. SE.M.Si Nomor Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk dalam, Kecamatan Lolumatua dan Kecamatan Simuk.-----



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## **MENGADILI**

**Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Calon Anggota DPD.**-----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1).Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan

dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

**Abhan, SH.,MH**

Anggota

ttd

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH**

Anggota

ttd

**Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si**

Anggota

ttd

**Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D**

Anggota

ttd

**Rahmat Bagja, SH.,LL.M**

Sekretaris Pemeriksa

**Maria Amelia Sinaga**